



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

Sumarseh alias Marseh binti Sanip, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMP sederajat, umur 69 tahun, tempat kediaman di Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat I**;

H. Sukiman bin Sanip, pekerjaan Dagang barang campuran, agama Islam, pendidikan S.1 (sarjana Tehnik Bangunan), umur 66 Tahun, beralamat di Jalan SD Inpres No.039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat II**;

Sudiman bin Sanip, Pekerjaan Supir Mobil, agama Islam, pendidikan SMP, umur 63 Tahun, tempat kediaman di Jalan SD Inpres No. 039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat III**;

Sutar bin Sanip, Pekerjaan Pensiunan karyawan PT. Bank BRI, agama Islam, pendidikan SLTA/sederajat, umur 60 Tahun, bertempat kediaman di Jalan Tabri No 75, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat IV**.

Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada: **Abdul Latif, S.H.,M.H** dan **Abdul Azis,S.H**, Keduanya, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum ,beralamatkan di Jalan Poros Makassar Mamuju, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tlp. 0428-52341, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 7/SK/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018.

Hal. 1 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Hj. Suminem binti Sanip, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, agama Islam, pendidikan SPG/SLTA sederajat, umur 68 tahun, tempat kediaman di Jalan SD Inpres No.039, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai **Tergugat I**;

Kasmi binti Sanip, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMA, umur 50 tahun, bertempat kediaman di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Hj. Supainem alias Painem binti Sanip, pekerjaan Pegawai Dinas Pertanian (PNS), Agama Islam, pendidikan SPMA, umur 59 Tahun, alamat Jalan Banua Baru, Desa Kera, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. (Kompleks Kantor Balai Penyuluhan Pertanian), sebagai **Tergugat III**;

Sukirman bin Sanip, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI.AD), agama Islam, pendidikan SMA, umur 57 tahun, tempat kediaman di Desa Lambuea, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Sukir bin Sanip, pekerjaan Jualan barang campuran, agama Islam, pendidikan SMP, umur 58 Tahun, tempat kediaman di Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Tergugat II**;

Sulhana binti Sanip, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMA umur 48 tahun, tempat kediaman di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II (**Kasmi binti Sanip**) telah memberi kuasa kepada: **Hj. Suminem** (Tergugat I), bertempat kediaman di Jalan Inpres No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, (Surat Kuasa Terlampir). Sebagai kuasa Insidentil Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara.

Hal. 2 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat serta para turut Tergugat.

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat melalui kuasa insidentilnya serta para turut Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2018 sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 9 Februari 2018, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat bernama Sanip bin Kartosumadi yang meninggal pada 2007 dan semasa hidupnya sekali beristri yang bernama Hj. Mutti binti Tomea yang meninggal pada tahun 2011 dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yakni:
 1. Sumarseh binti Sanip.
 2. Hj. Suminem binti Sanip.
 3. H. Sukiman bin Sanip.
 4. Sudiman bin Sanip.
 5. Sutar bin Sanip.
 6. Hj. Supainem binti Sanip.
 7. Sukir bin Sanip.
 8. Sukirman bin Sanip.
 9. Kasmi binti Sanip.
 10. Sulhana binti Sanip.
2. Bahwa almarhum Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti binti Tomea dengan meninggalkan ahli waris atau para Penggugat dan para Tergugat /turut Tergugat juga meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas yakni:
Sebelah utara : Rumah Dini
Sebelah timur : Rumah Sutiono

Hal. 3 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Rumah Rusman

Sebelah barat : Jalan SD Inpres No. 054 Sidodadi

3. Bahwa harta yang menjadi objek dalam Akata Hibah adalah harta warisan para Penguat dan Para Tergugat/turut Tergugat yang bersumber dari Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti binti Tomea.
4. Bahwa almarhum Sanip bin Kartosumadi dan almarhumah Hj. Mutti binti Tomea tidak pernah membagikan hartanya kepada ahli warisnya yakni para Penggugat dan Para Tergugat/turut Tergugat baik secara kekeluargaan maupun secara hukum faraid.
5. Bahwa semasa hidupnya Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti binti Tomea tinggal bersama dengan para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat sampai dengan berkeluarganya para Penggugat dan para Tergugat/turut Tergugat.
6. Bahwa dua tahun setelah almarhumah Hj. Mutti binti Tomea meninggal dunia yaitu pada tahun 2013 oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat telah bermaksud untuk membicarakan secara kekeluargaan terhadap harta warisan Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti binti Tomea kepada seluruh ahli waris, namun tidak berhasil karena adanya surat Akte Hibah dari Tergugat I (Hj.Suminem).
7. Bahwa objek surat Akte Hibah No. 973/HB/WN/XI/2006 berupat tanah dan rumah di atasnya telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Sanip telah dibalik nama oleh Tergugat 1 (Hj. Suminem binti Sanip) secara melawan hak .
8. Bahwa surat Akte Hibah No. 973/HB/WN/XI/2006 dan balik nama sertifikat Hak Milik No.549 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebab tidak memberitahukan kepada para Penggugat dan para Tergugat Turut Tergugat yang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sanip bin Kartosumadi dan almarhumah Hj. Mutti binti Tomea.
9. Bahwa tindakan Tergugat 1 Hj. Suminem menerbitkan Akte hibah No. 973/HB/WN/XI/ Tahun 2006 dan balik nama Sertifikat telah merugikan Para Penggugat karena menyalahi ketentuan Hibah.

Hal. 4 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati objek Hibah adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum dan hak para Penggugat dan para turut Tergugat .

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan surat Akte hibah No. 973/HB/WN/XI/ Tahun 2006 antara Sanip bin Kartosumadi sebagai pemberi Hibah dengan Hj. Suminem binti Sanip sebagai penerima hibah adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja di dalamnya yang menguasai dan menikmati objek Hibah No. 973/HB/WN/XI/2006 adalah tidak sah dan melanggar hukum.
4. Menghukum kepada para Tergugat dan turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak di dalamnya atas objek Hibah berupa:

Tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah Dini

Sebelah Timur : Rumah Sutiono

Sebelah Selatan : Rumah Rusman

Sebelah Barat : Jalan SD. Inpres No. 054 Sidodadi

Untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada para Penggugat/para turut Tergugat sebagai ahli waris Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti binti Tomea untuk dibagi sesuai dengan Hukum Faraid.

5. Menyatakan menurut hukum segala perbuatan Para Tergugat/turut Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak di atasnya atas penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan objek Hibah berupa sertifikat atau balik nama, Jual Beli dan lainnya adalah tidak sah dan melanggar hukum.
6. Menghukum kepada para Tergugat/turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karenanya.

Dan/atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 5 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat melalui kuasa insidentilnya datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat III, turut Tergugat I dan turut Tergugat III pernah tidak datang datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara kuasa para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada kuasa para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (Dra. Hj. Nailah B, M.H.) akan tetapi usaha hakim mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 7 Mei 2018.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya, para Tergugat melalui kuasa insidentilnya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Data pribadi Penggugat I An. Sumarseh utamanya nama tidak benar, karena berdasarkan Kartu Keluarga almarhum Sanip tahun 1957 nama yang benar Marseh dan berdasarkan pernyataan Penggugat I An. Marseh binti Sanip 6-5-2018 dan penyampaian ke Tergugat III An. Hj. Supriaton Painem bahwa Penggugat I An. Marseh tidak tahu isi gugatan ini, hanya ikut-ikutan tanda tangan.
2. Data pribadi yang diajukan Penggugat II An. H. Sukiman alamatnya tidak benar, seharusnya Jalan Inpres No. 39 Sidodadi bukan Jalan SD Inpres No. 45 Sidodadi dan berdasarkan SMS lewat nomor HP Sukiman ke nomor Hp Tergugat I Hj. Suminem binti Sanip pada intinya seluruh biaya persidangan ditanggung oleh Penggugat IV An. Sutar bin Sanip.
3. Data pribadi Penggugat IV An. Sudiman bin Sanip alamat tidak benar, sebenarnya Jalan Inpres No. 39 Sidodadi bukan Jalan SD Inpres No. 45

Hal. 6 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi dan berdasarkan penyampaian Sudiman ke Hj. Supriaton Painem bahwa Tergugat III An. Sudiman tidak tahu menahu tentang isi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Polewali hanya ikut-ikutan tanda tangan.

4. Data pribadi Penggugat IV An. Sutar bin Sanip umur tidak benar, yang benar 62 tahun bukan 60 tahun (Ambon 1955).
5. Data pribadi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I An. Hj. Suminem alamatnya tidak benar yang benar Jalan Inpres No. 39 bukan Jalan SD Inpres No. 45 Sidodadi.
6. Data pribadi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II An. Kasmi umur tidak benar yang benar umur 50 tahun bukan 48 tahun (1968).
7. Data pribadi yang diajukan Penggugat terhadap nama dan umur Tergugat III tidak benar yang benar Hj. Supriaton Painem bukan Supainem, dan umur yang benar 59 tahun bukan 58 tahun.
8. Data pribadi yang diajukan Penggugat terhadap umur Tergugat I An. Sukirman tidak benar, yang benar 57 tahun bukan 50 tahun (1962).
9. Data pribadi turut Tergugat II An. Sukir, umur tidak benar yang benar 58 tahun bukan 56 tahun dan alamat juga tidak benar yang benar Desa Rea, Kecamatan Binuang dan menurut pembicaraan Sukir pada saat saya datangi rumahnya Sukir menyatakan bahwa yang tahu semua masalah ini adalah Hj. Sukiman dan Sutar.
10. Data pribadi yang diajukan Penggugat terhadap umur Tergugat III An. Sulhana binti Sanip tidak benar, yang benar 48 tahun bukan 47 tahun.
11. Duduk persoalan nomor 1 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar dan memberikan keterangan tidak benar, karena almarhum Sanip 2 (dua) kali beristri, istri I (pertama) beralamat di Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki: 1) Bugel lahir 1939, dan 2) Sabar lahir di Purworejo 1941.
12. Duduk persoalan nomor 2 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar kalau almarhumah Hj. Mutti meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan karena pada tahun 2006 tanah pekarangan dan rumah di atas sudah dihibahkan ke Tergugat I An. Hj. Suminem binti Sanip dan dibuktikan

Hal. 7 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta hibah dan sertifikat tanah yang sah dari notaris, dan buktinya Penggugat tidak menguasai objek hibah karena batas-batasnya salah.

13. Duduk persoalan nomor 3 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar dan salah gugat. Karena tahun 2006 tanah tersebut sudah dihibahkan ke Tergugat I An. Hj. Suminem dan Penggugat tidak berhak mengakui sebagai warisannya karena tidak punya bukti kalau diwariskan berupa surat wasiat dari almarhum Hj. Mutti yang di tanda tangani notaris, dan tanah tersebut bersumber dari almarhuma Hj. Mutti bukan harta disamai oleh almarhum Sanip.
14. Duduk persoalan nomor 4 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena tanah tersebut sudah diwariskan kepada Tergugat I An. Hj. Suminem dan yang perlu Penggugat jadikan harta warisan adalah tanah sawah dan kebun 2 Ha, Dompok yang sudah dijual Penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.
15. Duduk persoalan nomor 5 yang diajukan pihak para Penggugat benar akan tetapi pihak Penggugat An. Hj. Suminem hidup sama almarhum Sanip dan almarhuma Hj. Mutti selama hidupnya.
16. Duduk persoalan nomor 6 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena Penggugat tidak pernah sampaikan ke ahli waris tentang pembagian warisan secara kekeluargaan.
17. Duduk persoalan nomor 7 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar kalau Tergugat I An. Hj. Suminem melawan hak karena almarhum Sanip dan almarhuma Hj. Mutti menghibahkan tanah tersebut ke pihak Tergugat I An. Hj. Suminem dan terbukti adanya Akta Hibah dan sertifikat tanah.
18. Duduk persoalan nomor 8 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena Akta Hibah dan sertifikat tanah tidak akan terbit kalau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak benar kalau Penggugat menyatakan tidak memberitahu ahli waris, buktinya pada saat tanah dan rumah mau disita oleh Bank BRI Tergugat I An. Hj. Suminem memberitahu Sukirman, Supriaton Painem, Kasmi, Sulhana, Hj. Suminem, Sukir dan anak yang tidak dikasih tahu ada alasan:

Hal. 8 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Marseh tidak dikasih tahu karena sering menyakiti hati almarhumah Hj. Mutti.
2. Sutar tidak mengakui lagi almarhumah Hj. Mutti sebagai orang tua (ibu) dan membuat sakit hati lagi sampai meneteskan air mata karena jualan almarhuma dibakar, ada saksi bisa dibuktikan.
19. Duduk persoalan nomor 9 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar bukan karena bukan Tergugat I An. Hj. Suminem yang menerbitkan Akta Hibah dan sertifikat tanah, akan tetapi almarhuma Hj. Mutti yang urus ke notaris di Polewali. Tidak benar kalau menyalahi ketentuan hibah.
20. Duduk persoalan nomor 10 yang diajukan para Penggugat tidak benar karena objek yang saya kuasai dan nikmati adalah milik saya yang sah. Buktinya ada Akta Hibah dan sertifikat tanah, sebenarnya pihak Penggugat I An. Sukiman dan Penggugat III An. Sudiman yang melanggar hukum para Tergugat karena membangun rumah di atas objek hibah tanpa minta persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Berarti Penggugat I An. Sudiman ikut menguasai dan menikmati objek hibah tersebut.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas maka oleh Tergugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk membatalkan seluruh gugatan para Penggugat karena Akta Hibah dan sertifikat tanah sudah berkekuatan hukum.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat melalui kuasa insidentilnya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa terhadap replik para Penggugat melalui kuasa hukumnya, para Tergugat melalui kuasa insidentilnya memberikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Mei 2018 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah almarhum Sanip dan Hj. Mutti yang dibuat oleh Sudiman yang dikeluarkan oleh Lurah Sidodadi menegetahui Camat Wonomulyo, Tertanggal 3 Februari 2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode P.1.

Hal. 9 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli atas nama Sanip dan Djogokarto tertanggal 20 September 1962, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat keterangan atas nama Kasmi, yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Resort Polewali Mamasa, tertanggal 9 Oktober 1986, bermeterai secukupnya dan distempel pos, bukti tersebut tidak disertakan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 549, atas nama Sanib dan telah diadakan perubahan atas nama Hj. Suminem yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 23 Nopember 2006, bermeterai secukupnya dan distempel pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga melalui kuasa hukum mengajukan juga tiga orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, Macca bin Paewang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi tersebut mengakui sebagai pernah bertetangga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Sanip dan Hj. Mutti namun keduanya telah meninggal.
- Bahwa yang saksi ketahui Sanip dan Hj. Mutti mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama: 1. Sumarseh, 2. H. Sukiman, 3. Sudiman, 4. Sutar, 5. Hj. Suminem, 6. Kasmi, 7. Hj. Supainem, 8. Sukirman, 9. Sukir, dan 10. Sulhana.
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan milik Sanip dan Hj. Mutti berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah di atas tanah yang terletak di jalan inpres, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran kurang lebih lebar 25 Meter dan panjang 40 Meter dengan batas-

Hal. 10 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut sebelah utara berbatas dengan rumah milik Dini, sebelah timur berbatas dengan rumah Sutiono, sebelah selatan berbatas dengan rumah milik Rusman, dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Inpres..

- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah unit rumah yaitu 1. Rumah tua milik Sanip dan Hj. Mutti, 2. Rumah milik Hj. Suminem, 3. Rumah milik H. Sukiman. Yang menguasai rumah dan tanah tersebut yaitu cucu dari Sanip dan Hj. Mutti yang merupakan anak dari Sumarseh, sedangkan Hj. Suminem dan H. Sukiman masing-masing menempati rumahnya diatas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah milik Sanibp dan Hj. Mutti tidak pernah dibagi oleh ahli warisnya.
- Bahwa setahu saksi Sanip dan Hj. Mutti tidak pernah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada orang lain ataupun kepada ahli warisnya.

Saksi kedua, Wongso bin Suwito, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan III Sidodadi, bertempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi tersebut mengakui sebagai pernah bertetangga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Sanip dan Hj. Mutti namun keduanya telah meninggal.
- Bahwa yang saksi ketahui Sanip dan Hj. Mutti mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama: 1. Sumarseh, 2. H. Sukiman, 3. Sudiman, 4. Sutar, 5. Hj. Suminem, 6. Kasmi, 7. Hj. Supainem, 8. Sukirman, 9. Sukir, dan 10. Sulhana.
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan milik Sanip dan Hj. Mutti berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah di atas tanah yang terletak di jalan inpres, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas tanah kurang lebih $\frac{1}{2}$ pekarangan dengan lebar 25 Meter dan panjang 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatas dengan rumah milik Dini, sebelah timur berbatas dengan rumah Sutiono, sebelah

Hal. 11 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan rumah milik Rusman, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Inpres..

- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah unit rumah yaitu 1. Rumah tua milik Sanip dan Hj. Mutti, 2. Rumah milik Hj. Suminem, 3. Rumah milik H. Sukiman. Yang menguasai rumah dan tanah tersebut yaitu cucu dari Sanip dan Hj. Mutti yang merupakan anak dari Sumarseh, sedangkan Hj. Suminem dan H. Sukiman masing-masing menempati rumahnya diatas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah milik Sanip dan Hj. Mutti tidak pernah dibagi oleh ahli warisnya.
- Bahwa setahu saksi Sanip dan Hj. Mutti pernah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada salah satu ahli warisnya yang bernama Hj. Suminem (Tergugat I), namun saksi tidak tahu ada akta hibah dibuat oleh Sanip dan Hj. Mutti serta tahun berapa objek tersebut dihibahkan oleh Hj. Suminem (Tergugat I).

Saksi ketiga, Paidin bin Sumokaryo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah saksi tersebut mengakui sebagai pernah bertetangga dengan para Penggugat dan para Tergugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Sanip dan Hj. Mutti namun keduanya telah meninggal.
- Bahwa yang saksi ketahui Sanip dan Hj. Mutti mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama: 1. Sumarseh, 2. H. Sukiman, 3. Sudiman, 4 Sutar, 5. Hj. Suminem, 6. Kasmi, 7. Hj. Supainem, 8. Sukirman, 9. Sukir, dan 10. Sulhana.
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan milik Sanip dan Hj. Mutti berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah di atas tanah yang terletak di jalan inpres, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran kurang lebih lebar 25 Meter dan panjang 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Dini, sebelah

Hal. 12 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatas dengan rumah Sutiono, sebelah selatan berbatas dengan rumah milik Rusman, dan sebelah barat berbatas dengan Jalan Inpres..

- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah unit rumah yaitu 1. Rumah tua milik Sanip dan Hj. Mutti, 2. Rumah milik Hj. Suminem, 3. Rumah milik H. Sukiman. Yang menguasai rumah dan tanah tersebut yaitu cucu dari Sanip dan Hj. Mutti yang merupakan anak dari Sumarseh, sedangkan Hj. Suminem dan H. Sukiman masing-masing menempati rumahnya diatas tanah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah milik Sanibp dan Hj. Mutti tidak pernah dibagi oleh ahli warisnya.
- Bahwa setahu saksi Sanip dan Hj. Mutti tidak pernah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada orang lain ataupun kepada ahli warisnya.

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman dan Tanda Setoran Angsuran Kredit Bank BRI, unit Sidodadi, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Hj. Mutti yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Kabupaten Polewali, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode T.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah atas nama Sanip dan Hj. Mutti tertanggal 4 Januari 2005, kemudian diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode T.3.
4. Fotokopi Kartu Legitimatie atas nama Moetti, bermeterai secukupnya dan distempel pos, lalu diberi kode T.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanip, bermeterai secukupnya dan distempel pos, lalu diberi kode T.5.

Hal. 13 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 549 atas nama Sanip dan telah diadakan perubahan menjadi atas nama Hj. Suminem yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Polewali, tertanggal 23 November 2006 kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode T.6.
7. Fotokopi Akta Hibah nomor 973/HB/WN/XI/2006 atas nama Tuan Sanip dan Hj. Suminem yang dikeluarkan oleh Puspawati Sarjana Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tertanggal 14 November 2006, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode T.7.
8. Asli Foto rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode T.8.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Tergugat juga melalui kuasa insidentilnya mengajukan juga dua orang saksi masing-masing menerangkan tanpa disumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, Hasbullah, S.P bin Bahtiar Rabu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bertempat kediaman di Jalan Inpres No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tidak di sumpah mengaku sebagai suami Tergugat I (Hj. Suminem) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung.
- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Sanip dan Hj. Mutti namun keduanya telah meninggal.
- Bahwa yang saksi ketahui Sanip dan Hj. Mutti mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama: 1. Sumarseh, 2. H. Sukiman, 3. Sudiman, 4. Sutar, 5. Hj. Suminem, 6. Kasmi, 7. Hj. Supainem, 8. Sukirman, 9. Sukir, dan 10. Sulhana.
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan milik Sanip dan Hj. Mutti berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Inpres, No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ pekarangan dengan ukuran kurang lebih lebar 25

Hal. 14 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter dan panjang 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Dini, sebelah timur berbatasan dengan rumah Sutiono, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Rusman, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Inpres.

- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah unit rumah yaitu 1. Rumah tua milik Sanip dan Hj. Mutti, 2. Rumah milik Hj. Suminem, 3. Rumah milik H. Sukiman. Yang menguasai rumah dan tanah tersebut yaitu cucu dari Sanip dan Hj. Mutti yang merupakan anak dari Sumarseh, sedangkan Hj. Suminem dan H. Sukiman masing-masing menempati rumahnya diatas tanah tersebut.

- Bahwa setahu saksi Sanip dan Hj. Mutti pernah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada salah seorang anaknya yang bernama Hj. Suminem (Tergugat I), bahkan dibuatkan Akta Hibah oleh Sanip dan Hj. Mutti kepada Hj. Suminem yang dibuat langsung di depan Notaris.

- Bahwa setahu saksi yang melatar belakanginya sehingga Sanip dan Hj. Mutti memberikan hibah kepada Hj. Suminem karena tanah dan rumah tersebut pernah dijadikan jaminan kredit di Bank BRI oleh salah satu anak Sanip dan Hj. Mutti bernama Sukir, namun angsuran pembayaran kredit menunggak lalu tanah dan rumah akan disita oleh pihak Bank BRI, tetapi Hj. Suminem (Tergugat I) yang berusaha untuk membayar tunggakan angsuran tersebut sehingga tanah dan rumah tidak jadi disita oleh Bank BRI.

- Bahwa setahu saksi saat pemberian hibah yang dilakukan oleh Sanip dan Hj. Mutti sempat diberitahukan kepada beberapa anak Sanip dan Hj. Mutti.

Saksi kedua, Abd. Karim bin Jafar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir perusahaan, bertempat kediaman di Jalan Inpres, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tidak di sumpah saksi tersebut mengaku sebagai anak Penggugat I (Sumarseh) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung.

- Bahwa saksi ketahui ayah dan ibu kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Sanip dan Hj. Mutti namun keduanya telah meninggal.

Hal. 15 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Sanip dan Hj. Mutti mempunyai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama: 1. Sumarseh, 2. H. Sukiman, 3. Sudiman, 4. Sutar, 5. Hj. Suminem, 6. Kasmi, 7. Hj. Supainem, 8. Sukirman, 9. Sukir, dan 10. Sulhana.
- Bahwa saksi ketahui harta peninggalan milik Sanip dan Hj. Mutti berupa tanah pekarangan beserta satu unit rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Inpres, No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan luas tanah $\frac{1}{2}$ pekarangan dengan ukuran kurang lebih lebar 25 Meter dan panjang 40 Meter dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Dini, sebelah timur berbatasan dengan rumah Sutiono, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Rusman, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Inpres.
- Bahwa setahu saksi di atas tanah tersebut terdapat 3 rumah unit rumah yaitu 1. Rumah tua milik Sanip dan Hj. Mutti, 2. Rumah milik Hj. Suminem, 3. Rumah milik H. Sukiman. Yang menguasai rumah dan tanah tersebut yaitu cucu dari Sanip dan Hj. Mutti yang merupakan anak dari Sumarseh (saksi sendiri), sedangkan Hj. Suminem dan H. Sukiman masing-masing menempati rumahnya diatas tanah tersebut.
- Bahwa pernah dengar cerita Sanip dan Hj. Mutti pernah menghibahkan tanah dan rumah tersebut kepada salah seorang anaknya yang bernama Hj. Suminem (Tergugat I), bahkan Sanip dan Hj. Mutti membuat Akta Hibah kepada Hj. Suminem.

Bahwa kuasa insidentil para Tergugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat melalui kuasa insidentilnya mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 16 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum insidentil para Tergugat serta turut Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan pasal 49 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk mengadilinya dan selanjutnya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa para Tergugat dan tempat objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali Kelas IB maka sesuai dengan pasal 118 ayat (3) HIR menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Polewali Kelas IB mengadilinya oleh karena itu gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat telah sepakat memilih **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Mei 2018, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal. 17 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur objek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas objek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 ditemukan data-data objek sebagaimana dalam duduk perkara yang selanjutnya data-data dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan acuan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat memiliki tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas yakni, sebelah utara rumah Dini, sebelah timur rumah Sutiono, sebelah selatan rumah Rusman, sebelah barat Jalan SD. Inpres No. 039 Sidodadi dengan sertifikat Hak Milik Nomor 549 harta tersebut merupakan harta warisan dari orang tua para Penggugat dengan para Tergugat yaitu Sanip bin Karto Sumadi dan Hj. Mutti. Dalam perkawinan Sanip bin Kartosumadi dan Hj. Mutti memperoleh 10 (sepuluh) anak yaitu masing-masing sebagai pihak dalam perkara ini Kemudian pada tahun 2007 Sanip bin Kartosumadi meninggal dunia sedangkan Hj. Mutti bin Tomea meninggal dunia pada tahun 2013 namun sebelum Sanip dan Hj. Mutia meninggal keduanya telah menghibahkan objek tersebut kepada

Hal. 18 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Hj. Suminen) sesuai Akta Hibah Nomor 973/HB/WN/XI/2006 tanggal 14 November 2006. dan balik nama sertifikat Hak Milik No.549 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebab tidak memberitahukan kepada para Penggugat dan para Tergugat turut Tergugat yang sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sanip bin Kartosumadi dan almarhumah Hj. Mutti binti Tomea bahwa tindakan Tergugat I (Hj. Suminem) menerbitkan Akte hibah tersebut telah merugikan para Penggugat karena menyalahi ketentuan Hibah, perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati objek Hibah adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum dan hak para Penggugat dan para turut Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat melalui kuasa insidentilnya telah membantah pada intinya pada posita nomor 1 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar dan memberikan keterangan tidak benar, karena almarhum Sanip 2 (dua) kali beristri, istri I (pertama) beralamat di Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki: 1) Bugel lahir 1939, 2) Sabar lahir di Purworejo 1941, pada posita nomor 2 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar kalau almarhumah Hj. Mutti meninggalkan harta benda berupa tanah pekarangan karena pada tahun 2006 tanah pekarangan dan rumah di atas sudah dihibahkan ke Tergugat I An. Hj. Suminem binti Sanip dan dibuktikan dengan Akta hibah dan sertifikat tanah yang sah dari notaris, dan buktinya Penggugat tidak menguasai objek hibah karena batas-batasnya salah, pada posita nomor 3 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar dan salah gugat. Karena tahun 2006 tanah tersebut sudah dihibahkan ke Tergugat I An. Hj. Suminem dan Penggugat tidak berhak mengakui sebagai warisannya karena tidak punya bukti kalau diwariskan berupa surat wasiat dari almarhum Hj. Mutti yang di tanda tangani notaris, dan tanah tersebut bersumber dari almarhumah Hj. Mutti bukan harta disamai oleh almarhum Sanip, pada posita nomor 4 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena tanah tersebut sudah diwariskan kepada Tergugat I An. Hj. Suminem dan yang perlu Penggugat jadikan harta warisan adalah tanah sawah dan kebun 2 Ha, Dompok yang sudah dijual Penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, pada posita nomor 5 yang diajukan pihak para Penggugat benar akan tetapi pihak Penggugat An. Hj. Suminem hidup sama

Hal. 19 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Sanip dan almarhuma Hj. Mutti selama hidupnya, pada posita nomor 6 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena Penggugat tidak pernah sampaikan ke ahli waris tentang pembagian warisan secara kekeluargaan, pada posita nomor 7 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar kalau Tergugat I An. Hj. Suminem melawan hak karena almarhum Sanip dan almarhuma Hj. Mutti menghibahkan tanah tersebut ke pihak Tergugat I An. Hj. Suminem dan terbukti adanya Akta Hibah dan sertifikat tanah, pada posita nomor 8 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar karena Akta Hibah dan sertifikat tanah tidak akan terbit kalau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak benar kalau Penggugat menyatakan tidak memberitahu ahli waris, buktinya pada saat tanah dan rumah mau disita oleh Bank BRI Tergugat I An. Hj. Suminem memberitahu Sukirman, Supriaton Painem, Kasmi, Sulhana, Hj. Suminem, Sukir dan anak yang tidak dikasih tahu ada alasan Marseh tidak dikasih tahu karena sering menyakiti hati almarhumah Hj. Mutti, Sutar tidak mengakui lagi almarhumah Hj. Mutti sebagai orang tua (ibu) dan membuat sakit hati lagi sampai meneteskan air mata karena jualan almarhuma dibakar, ada saksi bisa dibuktikan, pada posita nomor 9 yang diajukan pihak para Penggugat tidak benar bukan karena bukan Tergugat I An. Hj. Suminem yang menerbitkan Akta Hibah dan sertifikat tanah, akan tetapi almarhumah Hj. Mutti yang urus ke notaris di Polewali. Tidak benar kalau menyalahi ketentuan hibah, pada posita nomor 10 yang diajukan para Penggugat tidak benar karena objek yang saya kuasai dan nikmati adalah milik saya yang sah. Buktinya ada Akta Hibah dan sertifikat tanah, sebenarnya pihak Penggugat I An. Sukiman dan Penggugat III An. Sudiman yang melanggar hukum para Tergugat karena membangun rumah di atas objek hibah tanpa minta persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Berarti Penggugat I An. Sudiman ikut menguasai dan menikmati objek hibah tersebut.

Menimbang, yang menjadi Objek perkara adalah tanah seluas 923 M2 yang di atasnya ada tiga unit rumah yang dengan sertifikat hak milik nomor 549 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata objek yang ditunjuk kedua belah pihak adalah sama, demikian pula batasnya-batasnya namun dalam nyata di objek tersebut terdapat tiga unit rumah masing-masing

Hal. 20 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggali oleh anak dari Sumarseh (Penggugat I), H. Sukiman (Penggugat II) dan Hj. Suminem (Tergugat I).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini para Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan untuk membuktikan dali-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Macca bin Paewang, Sutiono Wongso bin Suwito dan Paidin bin Sumokaryo, di depan sidang sebagaimana keterangannya secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah Fotocopy Silsilah Keluarga Sanip dan Hj. Mutti yang dibuat oleh Sudiman yang diketahui oleh oleh Kepala Lurah Sidodadi dan Kepala Camat Wonomulyo tertanggal 3 Februari 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotocopy Surat Perjanjian Jual beli atas nama Sanip dan Djogokarto tertanggal 20 September 1962, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Surat Keterangan atas nama Kasmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh para Tergugat, namun bukti tersebut tidak mempunyai korelasi dengan pokok perkara maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah Fotocopy Sertifikat Tanah atas nama Sanip telah diadakan perubahan atas nama Hj. Suminem yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan

Hal. 21 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan kuasa, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua, dan ketiga yang diajukan kuasa para Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, kedua, dan ketiga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat konvensi telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat T.1, T.2, T.3 T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Hasbullah S.P bin Bahtiar Rabu dan Abd. Karim bin Jafar, di depan sidang sebagaimana keterangannya secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.5, T.6 dan T.7. yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis para Tergugat bukti T.3 yang dibuat oleh Sanip dan Hj. Mutti, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.4, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup namun tidak cocok dengan aslinya serta isinya dibantah oleh para Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Tergugat, tidak di sumpah di persidangan sebagaimana pasal 147 HIR/ Pasal 175 R.Bg, dan saksi pertama para Tergugat merupakan suami dari Tergugat I, saksi kedua para Tergugat merupakan anak dari Penggugat I sebagaimana Pasal 145 HIR ayat1 dan 2 dan Pasal 172 R.Bg ayat 1, sehingga kedua saksi para Tergugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil tetapi hanya sebatas keterangan di persidangan.

Menimbang, terhadap jawab-menjawab para pihak mengenai identitas para pihak para Tergugat membantah beberapa identitas atas nama Sumarseh seharusnya tertulis Marseh hal tersebut dikuatkan dengan bukti T.4 dan hal tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya, sedangkan mengenai alamat kedua pihak saling membantah namun berdasarkan Pemeriksaan setempat dan bukti T.8 seharusnya beralamat di Jalan Inpres No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan mengenai umur Penggugat IV Sutar seharusnya 60 tahun, Tergugat II Kasmi binti Sanip seharusnya umur 50 tahun, Tergugat III Supainem binti Sanip umur 59 tahun, turut Tergugat I Sukirman bin Sanip umur 57 tahun, dan Sukir bin Sanip umur 58 tahun.

Menimbang, terhadap jawaban para Tergugat melalui kuasa insidentilnya, kuasa hukum para Penggugat membantah mengenai nama Tergugat III Supainem seharusnya Painem, hal ini dapat dikuatkan dengan bukti T.4.

Menimbang, terhadap jawab menjawab antara para pihak mengenai identitas, Majelis Hakim berpendapat bukanlah suatu hal yang mendasar dalam pokok perkara ini akan tetapi dalam mengajukan identitas harus benar dengan dan sesuai dengan orang yang dimaksud, sehingga dalam menentukan para pihak harus jelas.

Menimbang, terhadap jawab menjawab terhadap mengenai Almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti merupakan orang tua para pihak dan hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.1, T.4, T.5, serta bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Sanip dan Hj. Mutti yang orang tua para pihak yang berperkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa tersebut dalam gugatan para Penggugat telah diakui oleh para pihak hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti

Hal. 23 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis P.2, P.4, T.2, T.6, dan T.8 serta dikuatkan oleh tiga orang saksi para Penggugat dan keterangan dari dua orang para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dengan demikian tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas yakni sebelah utara rumah Dini, sebelah timur rumah Sutiono, sebelah selatan rumah Rusman, dan sebelah barat Jalan SD Inpres No. 054 Sidodadi, merupakan harta dari warisan almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena objek tersebut merupakan harta warisan dari almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. telah menjadi fakta hukum, sehingga ketentuan pasal 210 ayat 2 Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa objek yang dipersengketakan para pihak menjadi pokok permasalahannya adalah menurut dalil para Penggugat bahwa almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti telah menghibahkan objek tersebut kepada Tergugat I (Hj. Suminem), sedangkan para Tergugat telah membantah tentang dalil para Penggugat tersebut;

Menimbang, terhadap jawaban para Tergugat menyatakan tidak benar kalau Tergugat I memberitahukan kepada ahli waris yang lain, buktinya pada saat tanah mau disita oleh Bank BRI (bukti T.1 dan T.2 serta keterangan dari suami Tergugat I) Tergugat I memberitahukan kepada Sukirman, Supaimen/Painem, Kasmi, Sulhana, Hj. Suminem dan Sukir dan anak yang tidak diberitahu dengan alasan Sumarseh/Marseh karena sering menyakiti hati almarhumah Hj. Mutti, dan Sutar tidak diberitahu karena Sutar tidak mengakui lagi almarhumah Hj. Mutti sebagai orang tua (ibu) dan membuat sakit hati lagi sampai meneteskan air mata karena jualan almarhumah mau dibakar (bukti T.3).

Menimbang, terhadap jawaban para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat motif dari almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti menghibahkan objek tersebut (bukti T.7) karena saat itu Bank BRI ingin menyita objek tersebut karena Sukir (turut Tergugat II) tidak mampu membayar cicilan dari bank tersebut sehingga untuk menyelamatkan objek tersebut Tergugat I (Hj. Suminem) melunasi seluruh utang turut Tergugat II (Sukir) atas pelunasan kredit tersebut sehingga

Hal. 24 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Sanip dan Hj. Mutti menghibahkan objek tersebut kepada Hj. Suminem (Tergugat I).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, serta bukti para Penggugat dan para Tergugat, Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Sanip bin Kartosumadi dan Almarhumah Hj. Mutti binti Tomea adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

1. Marsih binti Sanip (Penggugat I);
2. Hj. Suminem binti Sanip (Tergugat I);
3. H. Sukiman bin Sanip (Penggugat II);
4. Sudiman bin Sanip (Penggugat III);
5. Sutar bin Sanip (Penggugat IV);
6. Hj. Painem binti Sanip (Tergugat III);
7. Sukir bin Sanip (turut Tergugat I);
8. Sukirman bin Sanip (turut Tergugat I);
9. Kasmi binti Sanip (Tergugat II);
10. Sulhana binti Sanip (turut Tergugat III).

11. Bahwa Sanip bin Kartosumadi meninggal tahun 2007 dan Hj. Mutti binti Tomea meninggal tahun 2011 semasa hidupnya hanya mempunyai harta warisan berupa tanah pekarangan dan rumah di atasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas yakni:

Sebelah Utara : rumah Dini

Sebelah Timur : rumah Sutiono

Sebelah Selatan : rumah Rusman

- Sebelah Barat : Jalan SD Inpres No. 054 Sidodadi

- Bahwa pada tahun 2006 Sanip dan Hj. Mutti telah menghibahkan hartanya tersebut kepada Hj. Suminem (Tergugat I) dengan adanya Akte Hibah dengan Nomor 973/HB/WN/XI/2006.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah tersebut telah terbit sertifikat hak milik Nomor 549 atas nama Hj. Suminem (Tergugat I).

Hal. 25 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian hibah oleh Sanip dan Hj. Mutti terhadap Hj. Suminen (Tergugat I) melebihi dari 1/3 harta warisan.
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rukun hibah dikaitkan dengan perkara ini yaitu: *pemberi hibah (wahib)* yaitu orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta para Tergugat, *penerima hibah (mauhub lahu)* yaitu Tergugat I, *barang yang dihibahkan (mauhub)* yaitu tanah Penggugat seluas 923 m², serta *akad* (ijab dan qabul) yang dalam hal ini adalah dalam bentuk tulisan yaitu akte Hibah yang dibuat oleh Tergugat I dihadapan notaris.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Suminem telah menghibahkan seluruh harta warisannya kepada Tergugat I (Hj. Suminem) dan dalil ini pula yang merupakan dan menjadi dasar gugatan pembatalan hibah yang diajukan para Penggugat ternyata di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi para Tergugat serta para turut Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti mempunyai harta lain selain objek perkara. Dengan demikian terhadap hibah yang dilakukan Sanip dan dan Hj. Mutti ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dalam pasal 210 ayat (1) ini membatasi hanya 1/3 dari milik penghibah sedangkan dalam faktanya si Penghibah telah menghibahkan satu-satunya milik si penghibah sehingga hibah almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti ini telah melampaui batas 1/3.

Menimbang, oleh karena almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti telah menghibahkan seluruh harta bendanya dan oleh karenanya almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti telah melampaui 1/3 dari harta benda maka berdasarkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi hukum Islam Majelis Hakim dapat mensahkan 1/3 hibah dari almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti kepada Tergugat I (Hj. Suminem).

Hal. 26 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hibah yang dilakukan oleh almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti seluruh harta yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti telah dinyatakan batal demi Hukum, maka Akta Hibah Nomor 973/HB/WN/XI/2006 tanggal 14 November 2006 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Hibah Nomor 973/HB/WN/XI/2006 tanggal 14 November 2006 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 549 yang telah dibalik nama atas nama Hj. Suminem (Tergugat I), maka Sertifikat Hak Milik tersebut harus juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya 1/3 hibah almarhum Sanip dan dan almarhumah Hj. Mutti menjadi hak Tergugat I (Hj. Suminem), maka yang tersisa menurut hukum menjadi hak dan bagian para Penggugat, para Tergugat serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti.

Menimbang, bahwa Hukum/Putusan Hakim yang baik harus memenuhi unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis. Unsur filosofis bahwa hukum itu harus memenuhi rasa keadilan, adil dalam arti menempatkan satu perkara pada tempatnya, unsur yuridis artinya adanya kepastian hukum dan unsur yang ketiga secara sosiologis bahwa hukum itu harus ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Hibah yang dilakukan almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti terhadap Hj. Suminem (Tergugat I) atas seluruh harta terperkara telah dinyatakan batal demi hukum dan telah disahkannya 1/3 hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti dan menjadi hak Hj. Suminem (Tergugat I), sedangkan sisanya menjadi hak bagian para Penggugat, para Tergugat, dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap putusan ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Hal. 27 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) terhadap objek perkara batal demi hukum.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 973/HB/WN/XI/2006 tanggal 14 November 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan sah Hibah almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti kepada Hj. Suminem (Tergugat I) 1/3 bagian dari objek terperkara.
5. Menolak selain dan selebihnya.
6. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H**, dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah* oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H**, dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa insidentil para Tergugat serta para turut Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

ttd

Nirwana, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad.

Hal. 28 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	3.210.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	4.301.000,00

(Empat juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 29 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 30 Put. No. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)